



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL ROZAK als ROZAK bin Alm. MARKUAT**
2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur atau tanggal lahir : 48 Tahun / 25 November 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Panjang Simbar, Gang Simbar II, No. 54, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (alamat KTP), Dk. Suwaru, Rt. 004, Rw. 007, Kec. Kalibening, Kab. Banjarnegara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/03/XI/2022/Reskrim, tanggal 6 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Hal 1 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang tanggal 11 Januari 2023 No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang tanggal 11 Januari 2023 No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa ABDUL ROZAK als ROZAK bin (alm) MARKUAT bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ROZAK als ROZAK bin (alm) MARKUAT oleh karena untuk itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda
Dikembalikan kepada saksi SITI FAUZIYAH als MBACK YAH binti (alm) SUBEKHI
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang masing-masing menyatakan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

--- Bahwa terdakwa ABDUL ROZAK als ROZAK bin Alm. MARKUAT bersama dengan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember tahun 2022, bertempat di rumah sdr. M. FAHRI YUSUF als FAHRI yang wilayahnya masuk Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yakni saksi SITI FAUZIYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 08.30 WIB terdakwa dan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) telah merencanakan untuk melakukan Pencurian dimana sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) menghubungi terdakwa melalui telpon bermaksud mengajak melakukan pencurian, kemudian setelah sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) mendatangi Terdakwa (ABDUL ROZAK als ROZAK bin (alm) MARKUAT) dirumah terdakwa yang beralamat wilayah Dk. Panjang Simbar, Gang Simbar II, No. 54, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya terdakwa dan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) berkeliling mencari target dengan menggunakan SPM Yamaha Sigma dengan warna Hitam, No. Pol. tidak diketahui, milik sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) dengan cara mengitari rute Jalan Kota Pekalongan, Setono-Pekalongan dan kemudian sampai di daerah Kec. Warungasem, Kab. Batang Kota Pekalongan- Batang, dan saat sampai di wilayah Kec. Warungasem, Kab. Batang (Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab.

Hal 3 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.



Batang) sdr. ZAINUDIN als GEPENG melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi dengan di depannya terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda, sehingga timbul niat terdakwa dan sdr. ZAINUDIN als GEPENG, dimana sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kae ono kae, lah wes ra kowe medun" yang artinya (itu ada barang, silahkan kamu turun) kemudian Terdakwa turun dan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) berkeliling mengitari tempat kejadian dan setelah mengitari tempat kejadian tersebut kemudian sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dengan kalimat "wes aman langsung putus" yang artinya (sudah aman langsung eksekusi saja) mendengar kalimat tersebut kemudian Terdakwa menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda, setelah Terdakwa menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda tersebut, kemudian Terdakwa menaiki dan membawanya dan selanjutnya sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) mendorong dengan menggunakan kaki (step) sepeda yang dinaiki Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Sigma dengan Tanganya (dorong dengan tangan di Punggung), saat Terdakwa didorong oleh sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) tersebut tidak lama kemudian saksi M. ZUHDI KHARIRI als ZUHDI bin M. SODIK yang mengetahui perbuatan terdakwa dan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) langsung mengejar dan meneriaki dengan kalimat "maling-maling-maling" yang artinya (pencuri-pencuri) dan kemudian terdakwa bersama dengan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) tidak menghiraukan teriakan tersebut, hingga pada akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) masuk ke sebuah Gang Makam Desa Warungasem, saat terdakwa bersama dengan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) masuk Gang Desa Warungasem tersebut terdakwa bersama dengan sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) terjebak kemacetan antrian Jembatan Gantung hingga Terdakwa kemudian terpisah dengan Sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO), kemudian saat terjebak kemacetan tersebut Sdr. ZAINUDIN als GEPENG (DPO) kabur melarikan diri meninggalkan terdakwa dengan menyalip antrian.

- Bahwa saat terdakwa sudah dalam posisi terjebak kemacetan tersebut, Sdr. ZAINUDIN als GEPENG(DPO) sudah meninggalkan terdakwa, dan



kemudian ada seorang warga yang mengetahui terdakwa dengan berteriak "maling" dan kemudian terdakwa dapat diamankan oleh saksi MUKHIBIN als IBIN bin (alm) AKHMAD dan saksi DASRONI als RONI bin (alm) RA'ADI serta anggota kepolisian yang ada di lokasi hingga kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda dibawa ke Kantor Polsek Warungasem.

- Bahwa rencananya setelah Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda milik Saksi/Korban tersebut terdakwa akan menjualnya dan dari hasil penjualannya tersebut akan dibagi 2 (dua) bersama dengan Terdakwa sdr. ZAINUDIN als GEPENG (belum tertangkap), dan selanjutnya akan digunakan sesuai kebutuhan masing-masing
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. ZUHDI KHARIRI als ZUHDI bin M. SODIK mengalami kerugian Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik barang yakni saksi SITI FAUZIYAH

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi Bin M. Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengalami pencurian yakni pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB di rumah teman saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdr. M. Fahri Yusuf Als Fahri di wilayah Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang;

- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda diletakan di halaman/Pekarangan depan rumah saksi M. Fahri Yusuf Als Fahri;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam Ruang Tamu rumah sdr. M. Fahri Yusuf Als Fahri sedang bermain Game Mobile Legend di Handphone milik Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian ketika Saksi diberitahukan oleh temanya yang bernama sdr. Fatih Aqil Salim Als Fatih saat masih bermain Game tiba-tiba teman daripada Saksi sdr. Fatih memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda milik Saksi telah berpindah dari tempat semula Saksi meletakkan/memarkirkannya;
- Bahwa setelah diberitahu kemudian saksi keluar dari Ruang Tamu dan kemudian berteriak dan meminta tolong dan langsung berlari keluar dan setelahnya berteriak dan meminta tolong kepada warga, dan setelahnya teman daripada Saksi yaitu sdr. Slamet Siwanto Als Slamet meminjam 1 (satu) Unit SPM Honda Supra warna Hitam untuk melakukan pengejaran terhadap Pelaku, dan dalam melakukan pengejaran tersebut Saksi sambil berteriak;
- Bahwa pada saat dikejar oleh beberapa warga tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah Gang Makam Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang, dan selanjutnya Terdakwa dapat diamankan sebelum melakukan Penyebrangan di Jembatan Gantung Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang, dan diberhentikan oleh warga yang mana ada Petugas Kepolisian Polsek Warungasem yang ikut melakukan pengejaran ;
- Bahwa Pelaku Pencurian berjumlah 2 (dua) Orang dimana 1 (satu) Orang Pelaku sudah diamankan yaitu Terdakwa dan 1 (satu) Orang Pelaku lainnya berhasil meloloskan diri
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda, tersebut yang diambil

Hal 6 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi, yang dibelikan oleh orang tua Saksi pada tahun 2019;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) warna Abu-abu kombinasi Hijau muda kurang lebih harganya Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Fatih Aqil Salim als Fatih bin Ali Ridho**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB di rumah teman saksi yaitu sdr. M. Fahri Yusuf Als Fahri di wilayah Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda milik M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC tersebut diletakan di halaman/Pekarangan depan rumah saksi M. Fahri Yusuf Als Fahri;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam Ruang Tamu Rumah M. Fahri Yusuf Als Fahri di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa saksi yang memberitahukan kepada saksi M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi Bin M. Sodik, saat di dalam rumah temanya tersebut diatas, bahwa sepeda milik Saksi telah berpindah dari tempat semula Saksi meletakan/memarkirkannya;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari Ruang Tamu dan berteriak meminta tolong bersama M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian tersebut yaitu Laki-laki, berambut Keriting dan berkepala Botak, dengan menggunakan kaos berwarna abu-abu dan celana Jeans panjang berwarna biru;

Hal 7 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelahnya teman Saksi yaitu sdr. Slamet Siwanto Als Slamet meminjam 1 (satu) Unit SPM Honda Supra warna Hitam milik orang tua teman Saksi yaitu sdr. M. Fahri Yusuf untuk melakukan pengejaran terhadap Pelaku, dan dalam melakukan pengejaran tersebut Saksi sambil berteriak;
- Bahwa saat dikejar oleh beberapa warga tersebut Saksi melihat Terdakwa masuk kedalam sebuah Gang Makam Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang, dan selanjutnya Terdakwa dapat diamankan sebelum melakukan Penyebrangan di Jembatan Gantung dan diberhentikan oleh warga yang mana ada Petugas Kepolisian Polsek Warungasem yang ikut melakukan pengejaran selanjutnya Terdakwa dapat diamankan beserta barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) warna Abu-abu kombinasi Hijau muda milik Saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) Orang dimana 1 (satu) Orang Pelaku sudah diamankan dan 1 (satu) orang pelaku lainnya berhasil meloloskan diri (sdr. ZAINUDIN als GEPENG), menurut saksi kemungkinan 1 (satu) orang terduga pelaku lainnya yang DPO berhasil meloloskan diri tersebut dengan cara menyalip antrian di Jembatan Penyebrangan Gantung (Brok Gantung) Ds. Warungasem, Kec. Warungasem, Kab. Batang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

3. Saksi **Siti Fauziah Als Mba Yah Bin (Alm) Subekhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa barang yang dicuri berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda milik adik Saksi, dimana dulu saksi yang membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari Sdr. M. Zuhdi khariri als zuhdi bin m. Sodik dan saksi tidak mengetahui langsung tentang pencurian yang telah dialami oleh adik saksi, dikarenakan saksi saat terjadinya Pencurian sedang bekerja;
- Bahwa saat Saksi dirumah M. Zuhdi khariri als zuhdi bin m. Sodik saksi diberitahu mengenai kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda, dan selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Polsek Warungasem dan pelaku dan sepeda telah diamankan di kantor Polsek;
- Bahwa dulu sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

4. Saksi **Ari Maulana Subhi Als Ari bin M. Sodik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa barang yang dicuri berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda milik adik Saksi, dimana dulu saksi dan Sdr. Siti Fauziyah yang membelinya;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dari Sdr. M. Zuhdi khariri als zuhdi bin M. Sodik dan saksi tidak mengetahui langsung tentang pencurian yang telah dialami oleh adik saksi;
- Bahwa saat Saksi dirumah M. Zuhdi khariri als zuhdi bin m. Sodik saksi diberitahu mengenai kejadian pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda, dan selanjutnya saksi langsung menuju ke Kantor Polsek

Hal 9 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungasem dan pelaku dan sepeda telah diamankan di kantor Polsek;

- Bahwa dulu sewaktu saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda yaitu sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kuitansi yang terlampir.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

5. Saksi **Dasroni Als Roni Bin (Alm) Ra'adi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Rozak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang melakukan memotong besi di depan Balai Desa Warungasem dan melihat ada 2 (dua) Orang yang telah dikejar oleh warga;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tersebut dapat diamankan oleh Warga setelah akan melewati jembatan Penyebrangan Gantung bersama dengan saksi Mukhibin selanjutnya saksi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung tersebut ke Kantor Polisi Polsek Warungasem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara dan menggunakan alat apakah Terdakwa melakukan pencurian sepeda tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

6. Saksi **Mukhibin Als Ibin Bin (Alm) Akhmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;

Hal 10 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau muda di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda tersebut setelah akan melakukan penyebrangan di Jembatan Penyebrangan Gantung Ds. Warungasem dan melihat ada seorang Laki-laki yang tengah diamankan oleh Warga di sekitaran Lokasi Jembatan Penyebrangan Ds. Warungasem, Kab. Batang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa diamankan oleh Warga tersebut selanjutnya saksi bersama dengan warga membawa sepeda tersebut, bersama dengan pelaku ke Kantor Polisi Polsek Warungasem.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Pinggir Jalan Raya Warungasem-Pekalongan masuk wilayah Ds. Banjiran, Kec. Warungasem, Kab. Batang yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB bike) merk EXOTIC warna Abu-abu kombinasi Hijau mudayang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Zainudin als Gepeng ;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Zainudin Als Gepeng;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian Sepeda tersebut yaitu dengan menggunakan sarana berupa SPM Yamaha Sigma milik sdr. Zainudin Als Gepeng;

Hal 11 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu mensurvei tempat bersama dengan sdr. Zainudin Als Gepeng, setelah dilakukan Survei dan Pengamatan sekitaran Lokasi dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda, yang terparkir di depan rumah/pekarangan dekat dengan Pintu sebuah bangunan bekas toko yang dalam situasi sepi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara menuntun, setelah terdakwa menuntun dan sampai di jalan yang beraspal kemudian terdakwa menaiki dan setelahnya didorong dengan menggunakan tangan Zainudin Als Gepeng;
- Bahwa terdakwa sebelumnya berangkat dari rumahnya pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 08.30 WIB, dengan dijemput oleh Zainudin Als Gepeng dengan mengendarai 1 (satu) Unit SPM Yamaha Sigma dengan, warna Hitam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian saat di telpon oleh Zainudin Als Gepeng dengan mengatakan “ayo lah berangkat” dan kemudian terdakwa menjawab “iya saya sudah siap” lalu Zainudin Als Gepeng menghampiri terdakwa di rumahnya di wilayah Dk. Panjang Simbar, Gang Simbar II, No. 54, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa saat terdakwa dihampiri oleh sdr. Zainudin Als Gepeng, kemudian langsung berangkat dengan berjalan-jalan mengitari Kota Pekalongan, Setono-Pekalongan dan kemudian sampai di daerah Kec. Warungasem, Kab. Batang, terdakwa melewati Jalan Perkampungan dengan tujuan mencari 1 (satu) Unit Sepeda/benda berharga lainnya yang memiliki nilai jual;
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Zainudin Als Gepeng melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi dengan di depannya terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda, melihat hal tersebut Sdr. Zainudin Als Gepeng mengatakan kepada terdakwa “itu ada barang, silahkan kamu turun” kemudian terdakwa turun dan sdr. Zainudin Als Gepeng berkeliling mengitari tempat tersebut kemudian Sdr. Zainudin Als Gepeng mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat “wes aman

Hal 12 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.



langsung putus” yang artinya (sudah aman langsung eksekusi saja) mendengar kalimat tersebut kemudian terdakwa menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC tersebut, kemudian terdakwa menaiki dan membawanya dan selanjutnya Sdr. Zainudin Als Gepeng mendorong terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Sigma dengan warna Hitam dengan Tangannya mendorong Punggung) Terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa didorong oleh Sdr. Zainudin Als Gepeng tersebut tidak lama kemudian ada seorang anak-anak yang meneriaki terdakwa dan Sdr. Zainudin Als Gepeng dengan berteriak ”maling-maling-maling” kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng tidak menghiraukan hingga pada akhirnya masuk ke sebuah Gang Makam Desa Warungasem, namun terjebak kemacetan antrian Jembatan Gantung hingga terdakwa kemudian terpisah dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng, kemudian saat terjebak kemacetan tersebut Sdr. Zainudin Als Gepeng meninggalkan terdakwa dengan menyalip antrian;
- Bahwa saat terdakwa dalam posisi terjebak kemacetan tersebut ada seorang warga yang mengetahui terdakwa dengan berteriak ”maling” dan kemudian terdakwa diamankan oleh warga, dan pada saat itu ada Petugas Kepolisian yang melihat ramai-ramai hingga kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda dibawa ke Kantor Polsek Warungasem;
- Bahwa rencananya terdakwa setelah mengambil barang berupa sepeda tersebut akan menjualnya dan dari hasil penjualannya tersebut akan dibagi 2 (dua) bersama dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari Pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 08.30 WIB sdr. Zainudin Als Gepeng (DPO) mendatangi Terdakwa dirumah terdakwa yang beralamat wilayah Dk. Panjang Simbar, Gang Simbar II, No. 54, Rt. 003, Rw. 005, Kel. Panjang Baru, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya terdakwa dan sdr. Zainudin Als Gepeng (DPO) berkeliling mencari target dengan menggunakan SPM Yamaha Sigma dengan warna Hitam milik sdr. Zainudin Als Gepeng dengan cara mengitari rute Jalan Kota Pekalongan, Setono-Pekalongan;
- Bahwa benar sesampainya di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang pada pukul 11.00 Wib sdr. Zainudin Als Gepeng melihat ada sebuah rumah yang dalam kondisi sepi dengan di depannya terparkir 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa turun dan menuntun 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda, kemudian Terdakwa menaiki dan membawanya dan selanjutnya sdr. Zainudin Als Gepeng mendorong dengan menggunakan kaki (step) sepeda yang dinaiki Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Sigma dengan tangannya mendorong punggung Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa didorong oleh sdr. Zainudin Als Gepeng tersebut tidak lama kemudian saksi M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi yang mengetahui perbuatan tersebut langsung mengejar dan meneriaki dengan kalimat "maling-maling-maling";
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. Zainudin Als Gepeng masuk ke sebuah Gang Makam Desa Warungasem, dimana terdakwa bersama dengan sdr. Zainudin Als Gepeng terjebak kemacetan antrian Jembatan Gantung hingga Terdakwa kemudian terpisah dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng, dan saat terdakwa sudah dalam posisi terjebak kemacetan tersebut kemudian ada seorang warga yang mengetahui terdakwa dengan berteriak "maling" dan selanjutnya terdakwa dapat diamankan oleh saksi Mukhibin Als Ibin dan saksi Dasroni Als Roni serta anggota kepolisian yang ada di lokasi.

Hal 14 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Abdul Rozak Als Rozak Bin Alm. Markuat yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal, dan



secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil sesuatu barang*" adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat / barang tersebut telah berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti pada hari Minggu, tanggal 06 November 2022, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah sdr. M. Fahri Yusuf Als Fahri di Ds. Banjiran, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Warungasem, Kab. Batang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda dengan cara Terdakwa menuntun sepeda tersebut kemudian Terdakwa menaiki dan membawanya dan selanjutnya sdr. Zainudin Als Gepeng mendorong dengan menggunakan kaki (step) sepeda yang dinaiki Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Sigma dengan tangannya mendorong punggung Terdakwa namun saksi M. Zuhdi Khariri Als Zuhdi yang mengetahui perbuatan tersebut langsung mengejar dan meneriaki dengan kalimat "maling-maling-maling" selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Zainudin Als Gepeng masuk ke sebuah Gang Makam Desa Warungasem, dimana terdakwa bersama dengan sdr. Zainudin Als Gepeng terjebak kemacetan antrian Jembatan Gantung hingga Terdakwa kemudian terpisah dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng, dan saat terdakwa sudah dalam posisi terjebak kemacetan tersebut kemudian ada seorang warga yang mengetahui terdakwa dengan berteriak "maling" dan selanjutnya terdakwa dapat diamankan oleh saksi Mukhibin Als Ibin dan saksi Dasroni Als Roni serta anggota kepolisian yang ada di lokasi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti jika barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike)



merk EXOTIC sebagaimana tersebut diatas telah nyata dikuasai oleh Terdakwa dengan demikian pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena barang berupa sepeda tersebut sudah pindah tempat dan telah terbukti sepeda yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa namun milik saksi Siti Fauziyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa untuk memiliki atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda yang rencananya apabila sepeda tersebut berhasil diambil oleh Terdakwa maka sepeda tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi dua dengan Sdr. Zainudin Als Gepeng, padahal Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil barang-barang tersebut terlebih dalam pengambilan barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi Siti Fauziyah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur keempat “*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pengambilan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung



(MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu oleh Terdakwa yang dilakukan secara bekerja sama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Zainudin Als Gepeng dengan perannya masing-masing yang mana tugas Sdr. Zainudin Als Gepeng adalah sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa bertugas untuk mengambil barang yang telah ditentukan yang dalam hal ini berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-Abu kombinasi Hijau muda, namun Sdr. Zainudin Als Gepeng akhirnya berhasil melarikan diri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada saksi Siti Fauziah Als Mbak Yah Binti (Alm) Subekhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROZAK Als ROZAK Bin (Alm) MARKUAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Gunung (MTB Bike) merk EXOTIC dengan warna Abu-abu kombinasi Hijau muda**Dikembalikan kepada saksi Siti Fauziah Als Mbak Yah Binti (Alm) Subekhi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 19 dari 20 halaman, No. 14/Pid.B/2023/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh **Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Subagyo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Danik Rochaniawati, S.H., M.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subagyo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 20 halaman, No: 14/Pid.B/2023/PN.Btg